



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/06/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan memformulasikan kebijakan pembangunan nasional melalui berbagai skema pendanaan, termasuk kebijakan pembangunan nasional lintas sektor, perlu memperkuat kapasitas pelaku pihak swasta dan publik dalam mendukung dan meningkatkan pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk memperbaiki kesempatan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Program Kerjasama Teknis Inovasi dan Investasi Bagi Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

- Meperhatikan :
1. Perjanjian antara Pemerintah Republik Federasi Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerjasama Teknis tertanggal 9 April 1984;
 2. Pengaturan dengan Perjanjian antara Pemerintah Republik Federasi Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknis tertanggal 22 Desember 2016 dengan merujuk kepada negosiasi Pemerintah tertanggal 2-4 November 2015;
 3. *Implementation Agreement (IA)* tanggal 29 Mei 2017 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman terkait Perjanjian Pelaksanaan Untuk Proyek-Program Kerjasama Teknis – *Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED)*;
 4. Salinan Dokumen *Indonesia – German Technical Cooperation Program/Project Management Orientation* tanggal 22 November 2019 antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN: ...